



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 218 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/81-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/90-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/91-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat Pengguna Barang:

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

b. Pengurus Barang Pengelola:

1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

c. Pengurus Barang Pengguna:

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;



12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan stock opname barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/172/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan pada tanggal 03 April 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2023

 BUPATI TABALONG, 


PANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Pengguna Barang, PengurusBarang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN				KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGELOLA		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP.19660317 199412 1 006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	--		
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	NOVIA ARIANI, A.MK NIP.19861117 201001 2 025 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	--		
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	DIAH PUSPTA SARY, A.Md NIP.19860813 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	--		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMADI, A.Md,AK NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	--		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ERPIN NIRZA SIREGAR, ST NIP.19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DZAKY HASNI PUTERA, ST NIP.19960621 202012 1 010 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	--		
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	ANDRE ANANDA PUTRA, A.Ma NIP.19990612 202203 1 003 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	--		
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	--		
8	Dinas Lingkungan Hidup	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ANA DILYANTI, A.Md NIP.19810122 201001 2 014 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	--		
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	It. ROWI RAWATIANICE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH, S.AP NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--		

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	AHMAD RIPANI, A.Md,AK NIP.19820814 200901 1 012 Staf Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FADILLAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial	--	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. SURYANADIE, S.Sos, M.Si NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S,AP NIP. 19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Hi. DWI MEI SRI QADAR PRIHATTIN NIP.19650515 199303 2 015 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	--	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	WAHYUDI NIP. 19821120 201212 1 001 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Drs. H. TAZERİYANOR, MA NIP.19671104 198903 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TAUFIK RAHMAN, SE NIP. 19801001 200901 1 009 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	--	
16	Sekretariat Daerah	Hi. HAMIDA MUNAWARAH, ST., MT NIP.19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	SUPARDI, SE NIP.19761111 200312 1 011 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	--	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, MA NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	--	
18	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. MANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah	FAHRURAZI, A.Md,AK NIP. 19801010 201001 1 025 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	--	
19	Inspektorat Daerah	Drs. M.ZAINAL ARIFIN, M.Ec,Der NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	RINI HAYATI, S.Sos NIP. 19780803 201001 2 009 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	
20	Kecamatan Tanjung	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Tanjung	RUSMILA, SE NIP.19801021 201212 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	
21	Kecamatan Murung Pudak	ABDUL WAHID, SE,KP NIP.19770717 199903 1 008 Camat Murung Pudak	EKA PUSPITA SARI, A.Md NIP.19880221 200904 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	

1	2	3	4	5	6
22	Kecamatan Tanta	ADY FAZAR, S.Sos, S.H, M.H, Kp NIP. 19781110 200112 1 003 Camat Tanta	EKALINA RITA NIP. 19740515 201408 2 002 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULIA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP. 19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	AKHMAD SURIANSYAH, S.AP NIP. 19820621 200604 1 011 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
24	Kecamatan Bantua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP. 19680105 198903 1 011 Camat Bantua Lawas	KHARUL FADILAH NIP. 19680105 200604 1 012 Staf Fungsional Kecamatan Bantua Lawas	--	
25	Kecamatan Kelua	H. SUWANDI, S.Sos, MAP NIP. 19680705 198903 1 016 Camat Kelua	RADIAH NIP. 19690506 200701 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP. 19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	JAINUL HAKIM, S.AP NIP. 19821117 201010 1 025 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	--	
27	Kecamatan Jaro	SAKAM, S.STP NIP. 19820921 200212 1 001 Camat Kelua	MUSTAFA NIP. 19700515 198903 1 002 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	--	
28	Kecamatan Muara Uya	H. SUNARDI, SE, Kp NIP. 19860205 198903 1 011 Camat Muara Uya	ISMALI, A.Md NIP. 19780602 201101 1 008 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	--	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, MA NIP. 19880113 200701 1 001 Camat Haruai	AKHMAD SAIDILLAH, A.Md NIP. 19971006 202012 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	AGUSTIAN, SE, Kp NIP. 19830809 200501 1 004 Camat Upau	GATOT SUKMANA NIP. 19790615 200701 1 026 Staf Fungsional Kecamatan Upau	--	
31	Kecamatan Bintang Ara	MULYADI, S.Sos, Kp NIP. 19690610 200012 1 005 Camat Bintang Ara	HIDAYATULLAH NIP. 19751025 200604 1 010 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	--	
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP. 19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	NUNCI KASUMA, A.Md NIP. 19831109 201001 1 018 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HAJI ADIL, A.Md, Kp NIP. 19810622 200904 1 002 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	H. RUSMADI, S.AP NIP. 19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HARIYANTO NIP. 19740802 200701 1 016 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	--	

1	2	3	4	5	6
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	FAHRUL RAJI, S.P., M.AP. NIP. 19691111 199703 1 006 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	ANNISA JAINA, A.Md NIP. 19910620 202203 2 001 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP. 19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUSWATI, SE NIP. 19770826 200906 2 001 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP. 19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. HALISAH, S.AP NIP. 19810419 200801 2 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	SOLEH, SP. NIP. 19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NOR FAJERIATI, A.Md,Ak NIP. 19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	--	
38	Dinas Tenaga Kerja	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP. 19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md NIP. 19740702 200501 1 003 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199903 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ARLIN KARTIKASARI, A.Md NIP. 19850112 201903 2 010 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	--	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP. 19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	--	
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAHIRSYAH MANUAR, BA NIP. 19650604 198609 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HENNY YUNIDA, S.AP NIP. 19841202 200801 2 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	

 BURATI TABALONG.

 PANANG SYAKHFIANI